Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) *ISSN 2622-3740 (Online)*
Vol 9, No. 1, Agustus 2026: 241-248, DOI: 10.34007/jehss.v9i1.3180

Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang oleh Anggota DPRD Dalam Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah (Studi Pada Kantor DPRD Labuhan Batu)

Juridical Analysis of the Crime of Abuse of Authority by Members of the DPRD in Supervision of the Implementation of Regional Regulations (Study at the DPRD Office Labuhan Batu)

Sahbudi*, Akiruddin Ahmad & Mahmuddin Hasibuan
Universitas AlWashliyah, Indonesia

Diterima: 27 Juli 2026; Direview: 28 Juli 2026; Disetujui: 05 Agustus 2026; Dipublish: 18 Agustus 2026
*Corresponding E-mail: sahbudi12345@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis penyalahgunaan wewenang oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan perspektif hukum administrasi negara. Fokus penelitian meliputi pengaturan hukum mengenai kewenangan DPRD, bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, serta mekanisme pertanggungjawaban dan pencegahan penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait di DPRD Kabupaten Labuhanbatu serta studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pengawasan DPRD telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, UU MD3, dan regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, implementasi pengawasan masih menghadapi kesenjangan antara norma hukum dan praktik, terutama terkait potensi politisasi fungsi pengawasan, konflik kepentingan dalam penganggaran, lemahnya objektivitas pengawasan, dan belum optimalnya pengendalian terhadap pelaksanaan pokok-pokok pikiran DPRD. Pencegahan penyalahgunaan wewenang dilakukan melalui penguatan Badan Kehormatan DPRD, peningkatan kapasitas anggota, transparansi berbasis teknologi, serta partisipasi masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pengawasan DPRD dipengaruhi oleh regulasi, integritas kelembagaan, kapasitas legislatif, dan sistem akuntabilitas publik.
Kata Kunci: Penyalahgunaan Wewenang; DPRD Kabupaten Labuhanbatu; Fungsi Pengawasan; Peraturan Daerah; Hukum Administrasi Negara.

Abstract

This study aims to analyze the abuse of authority by members of the Regional House of Representatives (DPRD) in exercising the supervisory function over Regional Regulations in Labuhanbatu Regency from the perspective of administrative law. The study focuses on the legal framework governing DPRD authority, forms of misuse of authority in the implementation of supervisory functions, and mechanisms of accountability and prevention. This research employs an empirical legal research method using statutory and conceptual approaches. Data were obtained through interviews with relevant parties within the Labuhanbatu DPRD and document analysis of legal regulations and supporting documents. The results show that DPRD supervisory authority is legally regulated through the Regional Government Law, Government Administration Law, the Law on the People's Consultative Assembly, House of Representatives, Regional Representative Council, and Regional House of Representatives (MD3 Law), as well as regulations on corruption eradication. However, the implementation of supervision still faces gaps between legal norms and practices, particularly regarding the potential politicization of supervisory functions, conflicts of interest in budgeting processes, lack of objectivity in oversight, and inadequate control over the implementation of DPRD members' constituency aspiration programs. Prevention of authority abuse is carried out through strengthening the DPRD Ethics Council, improving members' capacity, implementing technology-based transparency, and increasing public participation. This study confirms that the effectiveness of DPRD supervision is influenced not only by regulations but also by institutional integrity, legislative capacity, and public accountability mechanisms.
Keywords: *Abuse of Authority; Labuhanbatu Regency DPRD; Supervisory Function; Regional Regulations; Administrative Law.*

How to Cite*:* Sahbudi, Ahmad, A, & Hasibuan, M. (2026). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang oleh Anggota DPRD Dalam Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah (Studi Pada Kantor DPRD Labuhan Batu). *Journal of Education, Humanities and Social Sciences (JEHSS). 9 (1): 241-248.*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

PENDAHULUAN

Negara hukum demokratis menempatkan kewenangan publik sebagai amanah konstitusional yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan kepentingan umum. Setiap tindakan penyelenggara negara harus memiliki dasar kewenangan yang jelas serta diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan bukan sekadar kekuasaan untuk bertindak, tetapi merupakan instrumen hukum yang dibatasi oleh asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Oleh karena itu, penggunaan kewenangan yang menyimpang dari tujuan pemberiannya dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum administratif maupun pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana tertentu (Hadjon et al., 2021).

Desentralisasi melalui penyelenggaraan otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan karakteristik daerah masing-masing. Perluasan kewenangan tersebut harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kedudukan strategis sebagai lembaga representatif masyarakat yang menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Fungsi pengawasan DPRD merupakan instrumen penting dalam mekanisme *checks and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif daerah. Melalui fungsi tersebut, DPRD memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah, kebijakan pemerintah daerah, dan penggunaan anggaran publik berjalan sesuai dengan ketentuan hukum serta kepentingan masyarakat. Namun, efektivitas fungsi pengawasan tersebut tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, integritas anggota DPRD, independensi pengawasan, serta kualitas sistem akuntabilitas publik. Penelitian Erniyanti et al. (2025) menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan DPRD sangat berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia, komitmen kelembagaan, dan kemampuan DPRD dalam menjalankan fungsi kontrol secara substantif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD masih menghadapi berbagai tantangan. Kewenangan pengawasan yang seharusnya digunakan untuk memastikan kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan dapat mengalami pergeseran apabila dipengaruhi oleh kepentingan politik, kepentingan kelompok, maupun konflik kepentingan tertentu. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan fungsi pengawasan kehilangan orientasi publik dan berubah menjadi instrumen negosiasi politik. Fatimah et al. (2024) menjelaskan bahwa hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam sistem desentralisasi masih menghadapi persoalan pada aspek pengendalian, perencanaan, dan penganggaran yang dapat membuka ruang terjadinya penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Penyalahgunaan wewenang oleh anggota DPRD perlu dipahami secara hati-hati dalam perspektif hukum. Tidak setiap tindakan yang menyimpang dari kewenangan langsung dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam hukum administrasi negara, penyalahgunaan wewenang terlebih dahulu berkaitan dengan pelanggaran terhadap batas kewenangan, prosedur, atau tujuan pemberian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Namun, apabila penyalahgunaan tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain dan menimbulkan kerugian keuangan negara, maka tindakan tersebut dapat memasuki ranah hukum pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, analisis terhadap penyalahgunaan wewenang anggota DPRD memerlukan pendekatan multidimensi yang menghubungkan aspek hukum administrasi, etika kelembagaan, dan hukum pidana.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

DPRD sebagai lembaga politik sekaligus lembaga pemerintahan daerah memiliki posisi yang kompleks karena menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah daerah, tetapi juga merupakan institusi yang dipengaruhi oleh dinamika politik. Kondisi tersebut menyebabkan integritas kelembagaan menjadi faktor penting dalam menjaga agar fungsi pengawasan tetap berjalan secara objektif. Muhtar (2024) menjelaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan terjadi ketika suatu tindakan pejabat publik tidak lagi diarahkan pada tujuan hukum yang menjadi dasar pemberian kewenangan, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan lain di luar tujuan tersebut. Oleh karena itu, pengawasan terhadap penggunaan kewenangan DPRD tidak hanya membutuhkan regulasi yang kuat, tetapi juga mekanisme pertanggungjawaban yang efektif.

Penguatan pengawasan DPRD juga berkaitan erat dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah. Transparansi memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai proses pengambilan keputusan publik, sedangkan akuntabilitas menjadi mekanisme pengendalian terhadap penggunaan kewenangan oleh pejabat publik. Hidayat (2024) menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi pemerintahan mampu memperkuat keterbukaan informasi, meningkatkan efektivitas pengawasan publik, dan mengurangi peluang terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas efektivitas fungsi pengawasan DPRD, tata kelola pemerintahan daerah, serta strategi pencegahan korupsi. Penelitian Rifqi et al. (2025) menunjukkan bahwa kualitas pengawasan DPRD memiliki peran penting dalam menjaga keberhasilan pelaksanaan kebijakan daerah. Sementara itu, Riwanto dan Suryaningsih (2024) menegaskan bahwa pencegahan penyalahgunaan kewenangan membutuhkan kombinasi antara penguatan kelembagaan, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada efektivitas fungsi pengawasan atau tata kelola pemerintahan daerah secara umum, sedangkan kajian yang secara khusus menganalisis batas yuridis penyalahgunaan wewenang anggota DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Peraturan Daerah pada tingkat kabupaten masih relatif terbatas.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penyalahgunaan wewenang anggota DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Peraturan Daerah pada DPRD Kabupaten Labuhanbatu. Penelitian ini berupaya mengkaji tiga aspek utama, yaitu pengaturan hukum mengenai kewenangan DPRD dalam fungsi pengawasan, bentuk penyimpangan penggunaan kewenangan yang terjadi dalam praktik, serta mekanisme pertanggungjawaban dan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan wewenang. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum administrasi negara serta memberikan rekomendasi praktis dalam memperkuat integritas dan akuntabilitas lembaga legislatif daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan praktik pelaksanaan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (*das sein*). Penelitian hukum empiris digunakan karena objek kajian tidak hanya berfokus pada norma hukum mengenai kewenangan DPRD, tetapi juga mengkaji bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Peraturan Daerah pada DPRD Kabupaten Labuhanbatu. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi kesenjangan antara pengaturan normatif mengenai kewenangan DPRD dengan realitas pelaksanaan fungsi pengawasan di lapangan (Soekanto & Mamudji, 2019).

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui analisis terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab DPRD, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Pemerintahan, Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta ketentuan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kewenangan, penyalahgunaan wewenang, asas legalitas, asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan pertanggungjawaban hukum pejabat publik dalam perspektif hukum administrasi negara (Hadjon et al., 2021).

Penelitian ini dilaksanakan pada **Kantor DPRD Kabupaten Labuhanbatu** sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa DPRD memiliki kewenangan konstitusional dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada relevansi kelembagaan DPRD dalam mengimplementasikan fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah serta kebutuhan untuk mengkaji praktik penggunaan kewenangan legislatif daerah dalam perspektif hukum.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan informan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Labuhanbatu. Informan penelitian dipilih secara purposive berdasarkan pertimbangan pengetahuan dan keterlibatan mereka terhadap objek penelitian, yang meliputi anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu, unsur Sekretariat DPRD, pihak yang memahami mekanisme pengawasan DPRD, serta pihak lain yang relevan dengan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal ilmiah, dokumen kelembagaan, dan literatur yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dan fungsi pengawasan lembaga legislatif daerah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, bentuk potensi penyalahgunaan wewenang, mekanisme pertanggungjawaban, serta kendala yang dihadapi dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah. Studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data pendukung berupa dokumen peraturan, laporan kelembagaan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan DPRD.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi hukum, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diketahui kesesuaian maupun kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai batas kewenangan anggota DPRD, bentuk penyalahgunaan wewenang yang terjadi, serta mekanisme pencegahan dan pertanggungjawaban hukumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Labuhanbatu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Labuhanbatu memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui tiga fungsi utama, yaitu fungsi pembentukan Peraturan Daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan konstitusional DPRD sebagai lembaga representasi masyarakat daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD Kabupaten Labuhanbatu menjalankan berbagai mekanisme kelembagaan, seperti rapat kerja dengan pemerintah daerah, rapat dengar pendapat (RDP), kunjungan kerja, pembahasan laporan pertanggungjawaban kepala daerah, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kebijakan daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari lingkungan DPRD Kabupaten Labuhanbatu, diperoleh informasi bahwa fungsi pengawasan DPRD diarahkan untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah daerah, termasuk pelaksanaan Peraturan Daerah, berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan tujuan pembangunan daerah.

Salah satu informan menjelaskan:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

"Fungsi DPRD bukan hanya membuat aturan dan membahas anggaran, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara kelembagaan DPRD memahami fungsi pengawasan sebagai instrumen kontrol terhadap pemerintah daerah. Namun demikian, hasil penelitian juga menemukan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait keterbatasan kapasitas analisis anggota DPRD, dominasi pendekatan administratif, serta belum optimalnya penggunaan data dan informasi sebagai dasar pengawasan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara kewenangan normatif yang diberikan oleh hukum dengan praktik pelaksanaan fungsi pengawasan di lapangan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, keberadaan kewenangan tidak secara otomatis menjamin tercapainya tujuan hukum apabila tidak disertai dengan mekanisme pelaksanaan yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik (Hadjon et al., 2021).

Pengaturan Hukum terhadap Penyalahgunaan Wewenang Anggota DPRD dalam Fungsi Pengawasan

Pengaturan hukum mengenai kewenangan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan didasarkan pada prinsip negara hukum yang menempatkan setiap tindakan pejabat publik harus memiliki dasar kewenangan dan tujuan yang jelas. Kewenangan DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah diberikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, APBD, dan kebijakan pemerintah daerah.

Namun, kewenangan tersebut bukan merupakan kewenangan yang bersifat bebas tanpa batas. Dalam perspektif hukum administrasi negara, setiap penggunaan kewenangan harus tunduk pada asas legalitas, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, serta asas kecermatan sebagaimana prinsip-prinsip dalam asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan batasan bahwa penyalahgunaan wewenang dapat terjadi apabila pejabat menggunakan kewenangan melampaui batas, mencampuradukkan kewenangan, atau menggunakan kewenangan untuk tujuan yang menyimpang dari maksud pemberiannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif sistem hukum Indonesia telah menyediakan mekanisme pengendalian terhadap penggunaan kewenangan anggota DPRD melalui beberapa instrumen, yaitu:

1. mekanisme etik melalui Badan Kehormatan DPRD;
2. mekanisme administratif melalui pengawasan kelembagaan;
3. mekanisme hukum melalui aparat penegak hukum apabila terdapat dugaan tindak pidana.

Akan tetapi, efektivitas instrumen tersebut sangat bergantung pada independensi lembaga pengawas dan integritas anggota DPRD. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya penyimpangan apabila budaya politik dan mekanisme kontrol internal belum berjalan optimal.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Muhtar (2024) yang menjelaskan bahwa penyalahgunaan wewenang bukan hanya dilihat dari ada atau tidaknya kewenangan formal, tetapi juga harus dinilai berdasarkan kesesuaian antara tindakan pejabat dengan tujuan hukum dari kewenangan tersebut.

Dengan demikian, penyalahgunaan wewenang oleh anggota DPRD tidak dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana, tetapi harus dianalisis berdasarkan karakter tindakan, akibat hukum, serta terpenuhinya unsur pidana apabila terdapat kerugian negara atau keuntungan ilegal sebagaimana diatur dalam ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Anggota DPRD dalam Fungsi Pengawasan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi penyalahgunaan wewenang dalam fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Labuhanbatu tidak selalu muncul dalam bentuk pelanggaran hukum secara terbuka, tetapi dapat terjadi melalui penggunaan kewenangan yang menyimpang dari tujuan pengawasan publik.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dokumen, terdapat beberapa bentuk penyimpangan yang berpotensi terjadi, yaitu:

a. Pergeseran fungsi pengawasan menjadi instrumen kepentingan politik

Fungsi pengawasan DPRD memiliki dimensi politik karena anggota DPRD merupakan representasi partai politik. Namun, ketika fungsi pengawasan lebih diarahkan untuk kepentingan politik tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat, maka terjadi penyimpangan terhadap tujuan pemberian kewenangan.

Salah satu informan menjelaskan:

"Pengawasan akan kehilangan makna apabila hanya digunakan untuk kepentingan politik tertentu dan tidak berdasarkan pada evaluasi objektif terhadap kebijakan pemerintah daerah."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa independensi pengawasan menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas penggunaan kewenangan DPRD.

b. Potensi konflik kepentingan dalam pembahasan anggaran dan pokok pikiran DPRD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek anggaran menjadi salah satu area yang memiliki risiko penyalahgunaan kewenangan. Keterlibatan anggota DPRD dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran dapat menimbulkan konflik kepentingan apabila tidak didukung mekanisme transparansi dan pengendalian yang memadai.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, konflik kepentingan dapat mengurangi objektivitas pengawasan karena kewenangan publik berpotensi diarahkan untuk memenuhi kepentingan kelompok tertentu.

Temuan ini sejalan dengan Arifin et al. (2015) yang menyatakan bahwa lemahnya integritas kelembagaan dan sistem pengawasan menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan dalam pemerintahan daerah.

c. Pengawasan yang masih bersifat administratif

Penelitian menemukan bahwa sebagian pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD masih berorientasi pada pemenuhan prosedur administratif, seperti rapat dan penyampaian laporan, tetapi belum sepenuhnya menghasilkan evaluasi substantif terhadap efektivitas kebijakan daerah.

Kondisi tersebut menyebabkan fungsi pengawasan belum optimal sebagai mekanisme koreksi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah.

Menurut Erniyanti et al. (2025), efektivitas pengawasan DPRD tidak hanya ditentukan oleh keberadaan instrumen formal, tetapi juga oleh kemampuan anggota DPRD dalam melakukan analisis kebijakan dan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan.

Pertanggungjawaban Hukum dan Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Wewenang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban terhadap penyalahgunaan wewenang anggota DPRD dilakukan melalui mekanisme berlapis, yaitu pertanggungjawaban etik, administratif, dan pidana.

Pada tingkat internal, Badan Kehormatan DPRD memiliki peran penting dalam melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik anggota DPRD. Mekanisme ini menjadi instrumen awal untuk menjaga integritas lembaga legislatif.

Apabila suatu tindakan tidak hanya melanggar etika, tetapi juga memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara, maka proses hukum dapat dilanjutkan melalui aparat penegak hukum berdasarkan ketentuan tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, batas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana ditentukan oleh unsur perbuatan, tujuan penggunaan kewenangan, serta akibat hukum yang ditimbulkan.

Upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang berdasarkan hasil penelitian dilakukan melalui beberapa strategi:

1. **Penguatan Badan Kehormatan DPRD**

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Badan Kehormatan perlu menjalankan fungsi pengawasan etik secara independen agar mampu menjadi mekanisme kontrol internal yang efektif.

2. **Peningkatan kapasitas anggota DPRD**
 Peningkatan pemahaman hukum administrasi negara, penganggaran publik, dan analisis kebijakan diperlukan agar fungsi pengawasan tidak hanya bersifat formalitas.
3. **Digitalisasi sistem pengawasan**
 Penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan dapat meningkatkan transparansi dan memperluas partisipasi masyarakat.
4. **Penguatan partisipasi publik**
 Masyarakat perlu diberikan akses terhadap informasi kebijakan daerah sehingga dapat berperan sebagai pengawas eksternal.

Temuan tersebut mendukung penelitian Hidayat (2024) yang menyatakan bahwa transparansi berbasis teknologi informasi dapat memperkuat akuntabilitas pemerintahan daerah dan mengurangi peluang penyalahgunaan kewenangan.

Berdasarkan hasil penelitian, penyalahgunaan wewenang anggota DPRD dalam fungsi pengawasan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kelembagaan dan politik. Regulasi telah menyediakan batas yang jelas mengenai penggunaan kewenangan DPRD, tetapi efektivitas pengendalian sangat bergantung pada integritas anggota DPRD, kualitas pengawasan internal, transparansi, serta partisipasi masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyalahgunaan wewenang oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Labuhanbatu, dapat disimpulkan bahwa secara normatif kewenangan DPRD telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketentuan tersebut memberikan batasan bahwa setiap pelaksanaan fungsi pengawasan harus dilakukan berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan kepentingan umum. Namun, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya menjamin terlaksananya fungsi pengawasan secara optimal karena masih dipengaruhi oleh faktor politik, kapasitas kelembagaan, dan integritas anggota DPRD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penyalahgunaan wewenang dalam fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Labuhanbatu dapat terjadi ketika kewenangan pengawasan bergeser dari tujuan pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi instrumen kepentingan politik tertentu, konflik kepentingan dalam proses penganggaran, serta pelaksanaan pengawasan yang masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya berbasis evaluasi substantif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kewenangan yang diberikan oleh hukum (das sollen) dengan praktik pelaksanaan pengawasan di lapangan (das sein).

Pertanggungjawaban terhadap penyalahgunaan wewenang anggota DPRD dilakukan melalui mekanisme etik, administratif, dan pidana sesuai dengan karakter pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran terhadap kode etik menjadi kewenangan Badan Kehormatan DPRD, sedangkan tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana, khususnya yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara atau korupsi, dapat diproses melalui aparat penegak hukum. Dengan demikian, penyalahgunaan wewenang tidak secara otomatis dikategorikan sebagai tindak pidana, tetapi harus dibuktikan berdasarkan unsur perbuatan, tujuan penggunaan kewenangan, dan akibat hukum yang ditimbulkan.

Upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang memerlukan penguatan sistem pengawasan internal DPRD melalui optimalisasi peran Badan Kehormatan, peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam bidang hukum dan kebijakan publik, penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kabupaten

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Labuhanbatu tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh kualitas integritas kelembagaan, transparansi proses pengambilan keputusan, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, T., Trinugroho, I., Prabowo, M. A., Sutaryo, S., & Muhtar, M. (2015). Local governance and corruption: Evidence from Indonesia. Corporate Ownership & Control, 12(4), 620–628.

Erniyanti, P. Y., Anatami, D., & Respationo, S. (2025). Analysis of the effectiveness of the DPRD's supervision function on Batam City regional government performance. Studi Akuntansi dan Bisnis Indonesia, 1(1), 1–15.

Fatimah, M., Retnandari, D. N., & Haryanto. (2024). Central-local government relations in regional planning and budgeting in Indonesia: Between autonomy and control. Policy and Governance Review.

Hadjon, P. M., Martosoewignjo, S. S., & Basah, S. (2021). Pengantar hukum administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hidayat, M. N. (2024). Enhancing accountability and transparency in local governance through integrated information systems: A case study of Surabaya City, Indonesia. Visioner, 16(3), 228–238.

Muhtar. (2024). Penyalahgunaan wewenang dalam perspektif hukum administrasi pemerintahan. Jurnal Hukum dan Administrasi Negara.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Rifqi, M. A., Marsuni, L., Wikra, A., & Mamonto, W. (2025). Efektivitas fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Jurnal Dialogica.

Riwanto, A., & Suryaningsih, S. (2024). Strategi pencegahan korupsi pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 1–20.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2022). Metode penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0